



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PELALAWAN, PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx
xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 4 hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah bulan September 2017 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK I, lahir tanggal 27 Juli 2012;
- ANAK II, lahir tanggal 26 Juni 2016; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga;
- b. Termohon tidak patuh dan sering melawan perintah Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, Pemohon sekarang tetap tinggal dirumah tempat kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sedangkan Termohon pergi dan tinggal dirumah kontrakan di xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Wahita Damayanti, S.H. sebagaimana laporan tanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1: Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2: bahwa bilamana terjadi perceraian, Para Pihak sepakat bahwa hak hadanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 27 Juli 2012, ANAK II, lahir tanggal 26 Juni 2016, berada di bawah hadanah Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya.

Pasal 3: bahwa bilamana terjadi perceraian Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan talak berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4: bahwa bilamana terjadi perceraian Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Pasal 5: bahwa bilamana terjadi perceraian Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Pasal 6: bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon membantah terkait tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, yang sebenarnya adalah kesalahan bersama karena Pemohon tidak pernah jujur dalam masalah keuangan, Termohon saja tidak pernah tau gaji ataupun pendapatan Pemohon karena Pemohon tidak pernah mengasih tau kepada Termohon dan tidak benar

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak patuh dan sering melawan perintah Pemohon, sebenarnya adalah hanya masalah selisih paham dan berbeda pendapat saja dan Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

- Nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri hingga ber umur 23 tahun;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Pemohon dan terhadap dalil jawaban Termohon pada nomor 4 (empat) poin A adalah sangat tidak benar, bahwa sebenarnya adalah pemohon selalu jujur dalam masalah keuangan keluarga, pemohon juga mengasih tau berapa gaji dan pendapatan pemohon bahkan untuk belanja perlengkapan dapur saja Pemohon yang pergi kepasar . Dan Tidak benar terhadap dalil jawaban termohon pada poin B, yang sebenarnya adalah termohon memang tidak patuh dan sering melawan, malah pernah baju pemohon di buang keluar rumah, lagi pula keluarga pemohon dan termohon sering menasehati termohon agar berubah sifat nya tetapi sampai sekarang tidak juga menunjukkan perubahan;

Bahwa, dalam Jawaban Termohon mengajukan Gugatan Rekonsvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekovensi, dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonsvensi menyatakan menerima untuk memberikan Nafkah Anak yang diajukan Termohon/Penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dibayarkan tunai pada saat Tergugat Rekonsvensi mengikrarkan Talak, dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan menerima untuk memberikan nafkah Iddah yang diajukan Termohon/Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan menerima Bahwa Penggugat Rekonsvensi dalam hal ini mengajukan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tunai pada saat Tergugat Rekonsvensi mengikrarkan Talak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonsiliasinya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/43/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 4 hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxxxx NO. 35, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri dan apabila dinasihati oleh Pemohon malahan Termohon melawan kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 4 hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxxxx NO. 35, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hingga pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik dan Termohon tidak patuh serta sering melawan perintah Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung beberapa kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Wahita Damayanti, S.H. sebagaimana laporan tanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 November 2021 dan Pemohon merubah

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri dan apabila dinasihati oleh Pemohon malahan Termohon melawan kepada Pemohon akibatnya sejak 4 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik dan Termohon tidak patuh serta sering melawan perintah Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 22 November 2021 dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan disetujui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada*

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 22 November 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu isteri mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, maka terutama kewajiban mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan pada saat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, demikian juga dengan kewajiban nafkah anak untuk

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pertama setelah Pemohon/Tergugat rekonsvansi mengucapkan ikrar talaknya dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi yang bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Juli 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 26 Juni 2016, berada di bawah hadhanah Termohon/Penggugat Rekonsvansi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvansi untuk bertemu anaknya;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsvansi berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e_litigasi*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muslim, S.Ag.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik (*e_litigasi*);

Hakim Anggota

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Delbi Ari Putra, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muslim, S.Ag.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)